

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan mereka. Bahwa pemerintahan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Abraham Lincoln, 1863). Pasca Reformasi 1998, terjadi pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada pentingnya mekanisme kontrol dan keterlibatan publik dalam proses kebijakan. Perkembangan ini menuntut pendekatan yang lebih sistematis dalam implementasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan isu strategis seperti pencegahan korupsi.

Namun, partisipasi publik dalam pengawasan tidak serta merta menjamin efektivitas kebijakan jika tidak didukung oleh implementasi yang baik di tingkat operasional. Implementasi kebijakan merupakan proses kritis yang menentukan apakah suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam kasus ini, teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn (1975) menggambarkan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Model ini mengidentifikasi enam variabel kunci yakni standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik agen implementor, disposisi implementor, dan lingkungan sosial-ekonomi.

Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diinisiasi oleh KPK dan diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Depok merupakan contoh kebijakan pencegahan korupsi yang memerlukan analisis implementasi mendalam. Kebijakan ini bertujuan untuk memantau dan mencegah potensi korupsi melalui sistem pelaporan terintegrasi. Peristiwa Reformasi 1998 menjadi tanda berakhirnya kekuasaan presiden Soeharto pada masa Orde Baru diakhiri. Gerakan ini dipicu oleh krisis ekonomi dan maraknya praktik KKN. Salah satu agenda utama reformasi adalah pemberantasan KKN serta mewujudkan reformasi politik yang meliputi demokratisasi, supremasi hukum, dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Tuntutan ini mendorong lahirnya berbagai kebijakan anti korupsi di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan integritas aparatur negara dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Reformasi di bidang hukum ini merupakan langkah signifikan yang dilakukan pemerintah dalam menekan praktik korupsi yang tidak terkontrol selama masa Orde Baru, sekaligus bertujuan untuk membangun budaya pemerintahan yang lebih berintegritas, transparan, dan akuntabel.

Pembentukan aturan hukum mengenai korupsi diawali dengan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, definisi korupsi dijelaskan dalam berbagai bentuk.

- a. Bentuk korupsi secara umum menurut pasal 2 ayat 1 berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”
- b. Bentuk korupsi dengan penyalahgunaan wewenang menurut pasal 3 berbunyi “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”
- c. Bentuk korupsi dengan penyuapan menurut pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) berbunyi “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”

- d. Bentuk korupsi dengan penggelapan dalam jabatan menurut pasal 8 yang berbunyi “pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”
- e. Bentuk korupsi dengan gratifikasi menurut pasal 12b yang berbunyi “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”
- f. Bentuk korupsi dengan pemerasan dalam jabatan menurut pasal 12e yang berbunyi “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

Tingkat korupsi yang kian meningkat di Indonesia telah melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh sebab itu

dibentuklah lembaga khusus untuk mengatasi masalah tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbentuk pada tahun 2002 sebagai respon terhadap maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Salah satu bentuk fokus perhatian dan komitmen tinggi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi daerah adalah melakukan tugas koordinasi sebagaimana amanat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.



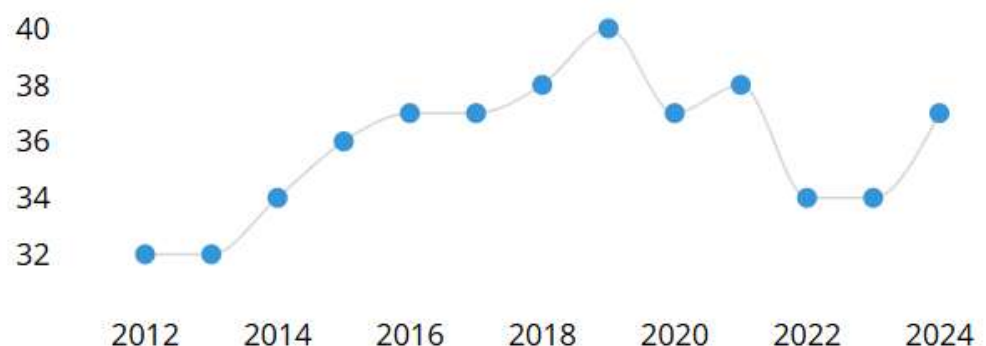
***Gambar 1. 1 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi
Periode 2004–2025***

sumber: <https://www.kpk.go.id/>, diolah kembali oleh penulis.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi, yang meliputi rangkaian kegiatan

untuk mencegah dan menumpas korupsi melalui koordinasi, supervisi, pemantauan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai aturan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu wujud kepedulian dan dedikasi kuat KPK dalam upaya memberantas korupsi di daerah adalah dengan melaksanakan tugas koordinasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Strategi pencegahan korupsi secara nasional diarahkan pada pencapaian output *Corruption Perception Index* (CPI), Survei Penilaian Integritas (SPI), dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Namun, sebagian besar indeks tersebut mengalami penurunan atau stagnasi.



Gambar 1. 2 Skor CPI Indonesia Tahun 2012—2024

sumber: <https://www.transparency.org/>, 2025

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas-PK yang ada dalam KPK merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Salah satu alat penting dalam Stranas-PK adalah *Monitoring for Prevention* (MPC) yang ditetapkan oleh KPK. *Monitoring for Prevention* yang selanjutnya disebut MPC ini dikembangkan oleh KPK untuk mendukung upaya pencegahan korupsi di berbagai instansi pemerintah. MCP adalah sebuah sistem pelaporan terintegrasi yang dibuat KPK untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan tidak ada penyalahgunaan terutama di area titik rawan korupsi.

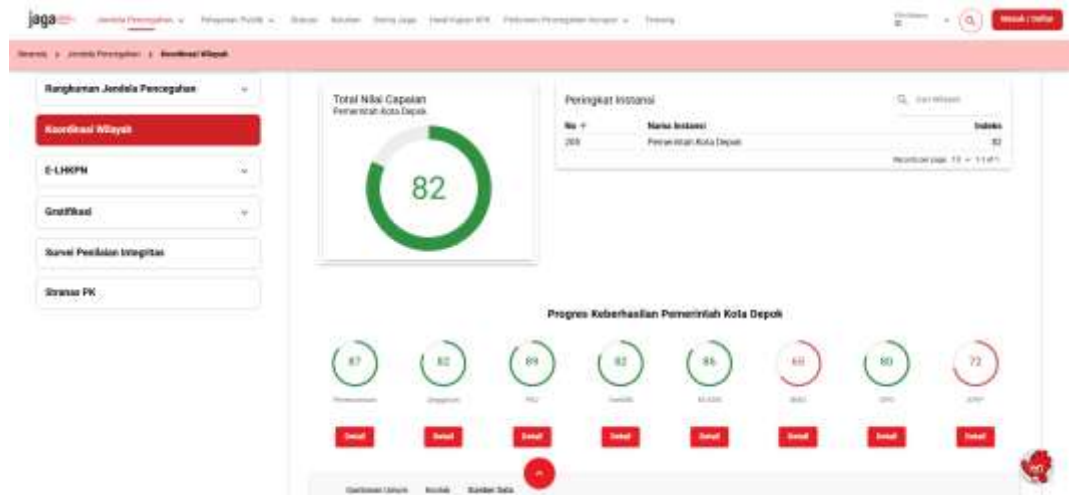
KPK bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pemberantasan tindak pidana korupsi, serta instansi yang menjalankan tugas pelayanan publik. Kerja sama ini mencakup upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Khusus dalam koordinasi pencegahan korupsi, KPK menggunakan wewenangannya untuk menetapkan sistem pelaporan terkait kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta meminta laporan dari instansi terkait tentang langkah-langkah pencegahan agar korupsi tidak terjadi. Adapun pelaporan upaya pencegahan korupsi oleh pemerintah daerah disampaikan melalui MCP, yang bisa diakses di situs resmi jaga.id.

MCP secara resmi mulai dioperasikan secara nasional pada tahun 2018 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya sistematis dalam memperkuat pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah.

Tahun tersebut menjadi tonggak awal institusionalisasi MCP, meskipun masih dalam tahap *soft launching*, dengan sistem pelaporan yang sebagian besar dilakukan secara manual dan semi-digital. Pada periode 2018–2020, seluruh data pelaporan dan skor MCP belum terpublikasi secara terbuka melalui platform jaga.id, karena keterbatasan infrastruktur sistem dan belum tersedianya dashboard publik. Baru pada tahun 2021, jaga.id mengalami pembaruan signifikan yang memungkinkan data MCP mulai diakses secara luas oleh publik.

MCP adalah implementasi teknis dari kebijakan yang sudah ada, yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara definitif, MCP merupakan sistem terintegrasi berbasis teknologi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai instrumen strategis pencegahan korupsi di tingkat daerah. Secara konseptual MCP adalah sebuah mekanisme pengawasan kolaboratif untuk memantau implementasi kebijakan antikorupsi melalui pendekatan desentralisasi, dengan melibatkan aktor lokal dalam identifikasi kerentanan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan (KPK, 2018; Hartanto dkk., 2023). Bentuk operasional dari MCP adalah sistem implementasi teknis berbasis platform digital (jaga.id) untuk memantau pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi di daerah. Terdapat beberapa fungsi utama dalam platform jaga.id, yakni sebagai database untuk input dokumen pencegahan korupsi dari seluruh pemda, kemudian terdapat sistem

pelaporan *real-time* capaian di delapan area intervensi, dan juga *dashboard* pemantauan.



Gambar 1. 3 Dashboard Pemantauan MCP Kota Depok

sumber: <https://jaga.id/>, 2025.

Berdasarkan sumber surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-1210-KSP-AREA_INDIKATOR_MCP_2024, MCP memiliki delapan fokus area yang dijadikan substansi untuk mengawasi pencegahan korupsi di daerah, yaitu:

1. Perencanaan

Pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran hibah, bansos, dan polkir. Berdasarkan data MCP capaian area Perencanaan di Pemerintah Kota Depok berada pada nilai 87, yang menunjukkan bahwa upaya pengendalian pencegahan korupsi pada tahap perencanaan telah berjalan cukup baik. Secara rinci, sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah memperoleh nilai 76, sedangkan sasaran Pokok Pikiran DPRD dan Penyaluran Hibah, Bantuan

Sosial, dan Bantuan Keuangan masing-masing mencatat nilai 93 dan 92. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengendalian pada aspek pokok pikiran serta hibah dan bantuan sosial relatif lebih optimal dibandingkan perencanaan pembangunan daerah secara umum.

2. Penganggaran

Pendalaman pada implementasi SHS dan ASB untuk mencegah terjadinya *mark up* anggaran. Berdasarkan data MCP capaian area Penganggaran di Pemerintah Kota Depok berada pada nilai 82, yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi pada tahap penganggaran telah berjalan cukup baik. Secara rinci, sasaran pencegahan terjadinya penggelembungan (*mark up*) anggaran memperoleh nilai 88, sementara sasaran pencegahan benturan kepentingan pada proses pengesahan APBD mencatat nilai 75. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengendalian terhadap potensi *mark up* anggaran relatif lebih optimal dibandingkan dengan pengelolaan risiko benturan kepentingan dalam proses pengesahan APBD.

3. Pengadaan Barang dan Jasa

Pendalaman pada pelaksanaan pengawasan terhadap proyek strategis daerah sehingga mendorong ketepatan waktu dan kesesuaian spesifikasi dengan standar. Berdasarkan data MCP, capaian area Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Pemerintah Kota Depok berada pada nilai 89. Capaian ini menunjukkan bahwa

pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang mendapat perhatian dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah. Secara rinci, MCP mencatat sasaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan nilai 86, pengadaan barang dan jasa strategis dengan nilai 91, serta pengadaan barang dan jasa non-konstruksi melalui e-purchasing pada beberapa OPD dengan nilai 88.

4. Pelayanan Publik

Mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan kependudukan, melakukan dialog layanan publik serta menindaklanjuti aduan layanan publik dalam rangka pemenuhan ekspektasi masyarakat. Berdasarkan data MCP, capaian area Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Depok berada pada nilai 82. Secara rinci, MCP mencatat capaian pada sektor pendidikan sebesar 81, sektor kesehatan sebesar 100, serta sektor kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 99. Sementara itu, capaian pada sektor perizinan menunjukkan nilai 46, yang menggambarkan adanya variasi capaian antar sektor dalam pelayanan publik di Kota Depok.

5. Pengawasan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)

Perencanaan aksi tindak lanjut SPI dan perbaikan layanan publik, menindaklanjuti pengaduan masyarakat untuk mendorong pencegahan korupsi, dan sosialisasi antikorupsi dengan melibatkan penyuluh antikorupsi (PAKSI). Berdasarkan data MCP, capaian area APIP di Pemerintah Kota Depok berada pada nilai 72. MCP

mencatat sasaran penguatan APIP sebagai fokus dalam area ini, yang menunjukkan bahwa aspek pengawasan internal masih menjadi perhatian dalam upaya pencegahan korupsi di Kota Depok.

6. Manajemen ASN

Pendidikan antikorupsi untuk mendorong implementasi budaya antikorupsi. Berdasarkan data MCP Area Manajemen ASN di Kota Depok mencatat skor 86, yang menunjukkan bahwa pengelolaan ASN dalam kerangka MCP telah berjalan baik dan sebagian besar indikator telah terpenuhi. Skor ini mencerminkan kuatnya aspek tata kelola administratif, meskipun masih terdapat ruang peningkatan untuk mencapai capaian yang optimal.

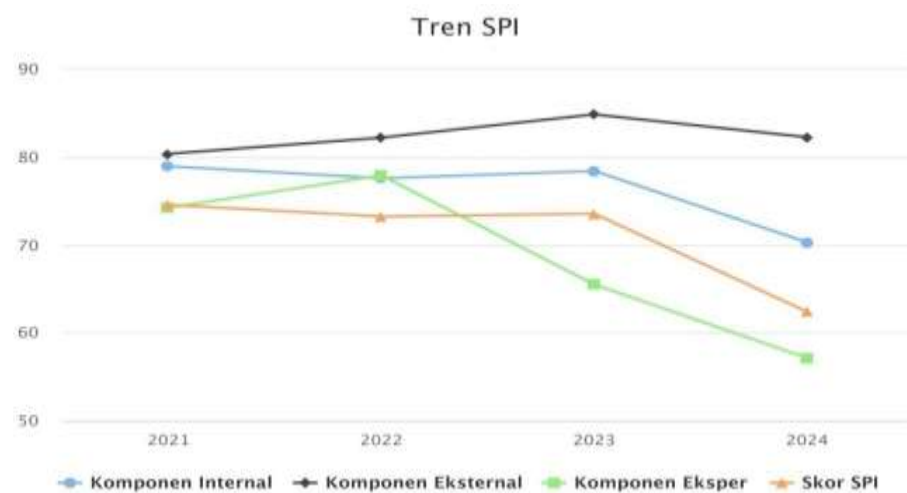
7. Pengelolaan Barang Milik Desa (BMD)

Sinergi dengan substansi pada indeks BMD, mendorong pemanfaatan BMD, dan melakukan tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) terkait BMD. Berdasarkan data MCP progres keberhasilan Pemerintah Kota Depok, area Pengelolaan BMD memperoleh skor 65, yang merupakan nilai terendah dibandingkan area MCP lainnya. Skor tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian pencegahan penyalahgunaan BMD masih berada pada kategori sedang dan memerlukan penguatan. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya pengamanan, pemanfaatan, serta tindak lanjut atas temuan pemeriksaan terkait BMD belum optimal

sepenuhnya, sehingga masih terdapat ruang perbaikan dalam tata kelola dan pengawasan BMD di Kota Depok.

8. Optimalisasi Pajak Daerah

Meliputi kemudahan dan pencegahan korupsi dalam pembayaran pajak. Berdasarkan MCP area Optimalisasi Pajak Daerah, Pemerintah Kota Depok mencatat skor 80. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya optimalisasi penerimaan pajak dan pencegahan kebocoran pajak daerah telah berjalan cukup baik. Nilai tersebut mengindikasikan adanya sistem dan mekanisme pembayaran pajak yang relatif memadai, meskipun masih diperlukan penguatan pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk menutup potensi kebocoran secara lebih optimal.



Gambar 1. 4 Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Depok Tahun 2021 - 2024

sumber: <https://jaga.id/>, 2025.

Menurut Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK, Kota Depok memperoleh skor 62.37 Ini menempatkan Kota Depok ke dalam kategori rentan yaitu dengan skor antara 0-72.9. Sementara dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, Kota Depok menduduki peringkat 27 dari 28 kabupaten/kota serta dengan skor MCP 89 yang menandakan bahwa Kota Depok masih kurang dalam pelaksanaan antikorupsi terutama pada instansi pemerintah. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana MCP ini linear dengan dengan menurunnya jumlah korupsi di Kota Depok khususnya pada tahun 2023-2024.

Meskipun MCP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi birokrasi, kesenjangan antara kebijakan dan implementasi sering kali menjadi kendala utama. Salah satu contohnya adalah rendahnya komitmen dan kapasitas aparatur dalam memenuhi data dukung yang dibutuhkan untuk pelaporan MCP. Berdasarkan data Strategi Pencegahan Korupsi Indonesia dari platform resmi jaga.id, terdapat variasi skor kinerja MCP antar indikator yang menunjukkan belum meratanya pelaksanaan MCP

Kemudian resistensi birokrasi menjadi faktor lain yang signifikan, terutama ketika implementasi MCP memerlukan perubahan pola kerja dan penyesuaian terhadap sistem yang lebih transparan. Hal ini kerap menimbulkan hambatan, baik dalam bentuk teknis maupun budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung reformasi tata kelola pemerintahan ini. Dengan mengidentifikasi kendala-kendala ini, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan MCP di tingkat daerah Kota Depok .

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *Monitoring Center for Prevention* (MCP) oleh Inspektorat Daerah Kota Depok ditinjau dari teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi *Monitoring Center for Prevention* (MCP) oleh Inspektorat Daerah Kota Depok berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian implementasi kebijakan publik dan pengawasan internal pemerintahan dengan memperkaya pemahaman teoretis mengenai pelaksanaan implementasi *Monitoring Center for Prevention* (MCP) oleh Inspektorat Daerah sebagai bagian dari sistem pengawasan internal pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Inspektorat Daerah Kota Depok dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan implementasi *Monitoring Center for Prevention* (MCP), khususnya dalam penguatan

mekanisme pengawasan, validasi data, dan koordinasi lintas perangkat daerah. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Depok dalam mengoptimalkan pemenuhan indikator MCP serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan empiris bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengevaluasi dan menyempurnakan desain pelaksanaan MCP di tingkat daerah.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi peneliti dalam menyusun landasan penelitian, dengan membandingkan objek yang diteliti dan membandingkan hasil penelitian terdahulu terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis.

No	Judul, Nama Penulis, dan Tahun	Tujuan	Metode	Teori	Hasil Penelitian
1.	Evaluasi Pemberantasan Korupsi dan Penguatan Pencegahan Korupsi di Kota Medan. Ditulis oleh Nur Jannah Al Baiti, Andri Soemitra tahun 2022.	Mengevaluasi upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Kota Medan melalui implementasi strategi dan kebijakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	Penelitian kualitatif deskriptif. pengumpulan data menggunakan studi pustaka	Teori korupsi Klitgaard.	Hasil dari penelitian ini adalah masih tingginya skor MCP di Kota Medan dan upaya pemberantasan korupsi memiliki banyak kendala signifikan seperti kurangnya sumber daya manusia, kelembagaan, dan

		(KPK).			transparansi. Diperlukan sistematisa pengawasan dan peran masyarakat dalam penyelarasan kebijakan nasional untuk efektivitas jangka panjang.
2.	Analisis Implementasi Monitoring dan Evaluasi dalam Pencegahan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang. Ditulis oleh Andrianuss Pattimau tahun 2024.	Mengetahui dan memahami implementasi monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Kupang.	Penelitian kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dari wawancara dan observasi.	Teori monitoring dan evaluasi.	Hasil penelitian ini adalah nilai MCP Pemerintah Kota Kupang mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti regulasi pemerintah, infrastruktur teknologi, dan sebagainya. Perlu adanya peningkatan anggaran dan sumber daya manusia serta perubahan budaya organisasi agar lebih transparan dan akuntabel.
2.	Pengaruh <i>Monitoring Center for Prevention</i> dan Inventarisasi Aset Terhadap Efektivitas Pemanfaatan Aset Tetap pada Pemerintah	Mengetahui pengaruh <i>Monitoring Center for Prevention</i> dan inventarisasi terhadap aset daerah.	Penelitian kuantitatif dengan regresi linear berganda, dengan melibatkan 58 pejabat di Kabupaten Kediri	Teori pengelolaan aset publik.	<i>Monitoring Center for Prevention</i> dan inventarisasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan aset tetap sebesar

	Kabupaten Kediri. Ditulis oleh Dian Kristanti dan Nur Hidayati tahun 2024				77,6% di Kabupaten Kediri. Implementasi <i>Monitoring Center for Prevention</i> meningkatkan pengamanan administrasi, fisik, dan hukum barang milik daerah.
3.	Evaluasi Kebijakan KPK Dalam Pencegahan Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus: Program <i>Monitoring Center for Prevention</i>). Ditulis oleh Edy Hartanto pada tahun 2024.	Mengetahui evaluasi atas keberjalanan program <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP) dan mengetahui apa hambatan atas pelaksanaan program tersebut	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka.	Teori kebijakan publik dan teori evaluasi kebijakan publik.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program MCP ini efektif dalam memperbaiki kualitas tata kelola, pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah. Meskipun belum sepenuhnya mengurangi korupsi, MCP membantu pemetaan daerah yang membutuhkan perhatian khusus, sehingga KPK dapat memberikan pendampingan yang lebih terfokus dan terarah.
5.	Dampak Pengawasan Pemerintah	Penelitian ini bertujuan untuk	Penelitian kualitatif dengan	Teori Pengawasan dan teori tata	Hasil penelitian ini menunjukkan budaya korupsi

	terhadap Pencegahan Korupsi pada Kasus Walikota Cimahi. Ditulis oleh Muhammad Qais Fathin, Annida Safitri, Fitri Hasanah Nurpadilah, Deta Renova, Ivan Darmawan tahun 2024.	mengkaji dampak pengawasan pemerintah dalam mencegah korupsi pada kasus-kasus yang melibatkan tiga Wali Kota Cimahi serta mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan	pengumpulan data studi pustaka.	kelola pemerintahan.	sistemik di pemerintahan dan lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama korupsi di Cimahi. Monitoring Center for Prevention perlu ditingkatkan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas di lingkup pemerintah Kota Cimahi.
--	---	--	---------------------------------	----------------------	---

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

Diolah Oleh Peneliti Tahun 2024

Berdasarkan penelitian yang sudah diuraikan di atas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan.

- a. Penelitian yang dikaji peneliti berfokus pada bagaimana implementasi *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dalam upaya pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Depok berjalan berdasarkan Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya cenderung membahas evaluasi, pengaruh, serta dampak yang dihasilkan dari implementasi pencegahan korupsi atau *Monitoring Center for Prevention* (MCP).

- b. Penelitian yang peneliti kaji berfokus pada wilayah Pemerintah Kota Depok, sementara fokus wilayah penelitian sebelumnya berada pada lingkup kota yang berbeda serta jangkauan yang berbeda.

1.6 Kerangka Teoritis

1.6.1 Konsep Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematis, berkesinambungan, dan terukur yang bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, peraturan, serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Melalui pengawasan, setiap potensi penyimpangan dapat dideteksi dan dikoreksi sedini mungkin agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas (Siagian, 2014). Maka dari itu, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme kontrol moral maupun sosial terhadap penyelenggara negara, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi adanya penyalahgunaan kewenangan, baik dalam ranah norma administratif maupun etika pemerintahan.

Dalam ranah pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan berperan sebagai langkah preventif (*preventive measure*) yang mampu membentuk sistem pertahanan dini untuk meminimalisir peluang (*opportunity*) terjadinya penyimpangan. Hal ini menjadikan pengawasan bukan hanya sebagai mekanisme administratif, tetapi juga strategi dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Husnaini (2001), tujuan pengawasan mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

1. menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan;
2. mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, serta hambatan;
3. meningkatkan kelancaran jalannya operasional; dan
4. melakukan tindakan korektif terhadap kesalahan yang terjadi guna mendorong pencapaian kinerja yang lebih baik.

Dengan demikian, pengawasan dapat dipahami sebagai fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang tidak hanya memastikan tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga membangun budaya integritas dan akuntabilitas publik. Dalam kerangka pencegahan korupsi, keberadaan pengawasan tidak semata-mata menjadi fungsi teknokratis, melainkan juga bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang bersih dari praktik koruptif.

1.6.2 Teori *Good Governance*

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebuah konsep dari bentuk pemerintahan yang efektif. Menurut Sudijono (dalam Barley, 2013:18) *Good Governance* kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan

kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara. *Good governance* berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya secara optimal, adil, dan berkelanjutan. *Good governance* menekankan pentingnya sinergi antara tiga pilar utama, yakni negara/pemerintah (*state*) sebagai yang menjalankan birokrasi, privat/swasta (*private sector*) yang menjalankan roda perekonomian, dan masyarakat sipil (*civil society*). *Good Governance* tidak hanya menjadi indikator keberhasilan suatu pemerintahan, tetapi juga merupakan fondasi bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan, demokratis, dan inklusif, yang mampu memenuhi kebutuhan rakyat secara merata. Soepomo (dalam Nofianti, 2019: 9) menjelaskan istilah *good governance* mengacu pada pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil. Menurut United Nations Development Program (1997), terdapat beberapa prinsip yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan *Good Governance* namun, tiga prinsip ini yang merupakan pilar dari terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:

1. Akuntabilitas (*Accountability*) Akuntabilitas dalam *Good Governance* adalah kewajiban pemerintah atau pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan,

tindakan, dan hasil pelaksanaan tugas mereka kepada publik. Akuntabilitas ini juga termasuk mekanisme pengawasan dan evaluasi seperti audit, laporan publik, dan peran lembaga pengawas independen untuk memastikan transparansi, efektivitas, dan keadilan dalam pengelolaan pemerintahan.

2. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa informasi mengenai kebijakan, keputusan dan tindakan pemerintah dapat diakses oleh masyarakat secara jelas, terbuka, dan mudah dipahami. Transparansi akan memungkinkan publik untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan kepentingan umum. Prinsip ini didasarkan pada kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi untuk memastikan pengawasan dan akuntabilitas pemerintah. Pemerintah wajib menyediakan akses informasi secara aktif kepada masyarakat, sehingga dapat mendorong keterlibatan publik dalam proses tata kelola pemerintahan.

3. Partisipasi Masyarakat (*Society Participation*)

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga negara dalam proses mempengaruhi pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang dipercaya untuk merepresentasikan kepentingan mereka. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat

mencakup berbagai bentuk seperti pemberian masukan dalam forum publik, kontribusi dalam pemilihan umum, survei, hingga partisipasi melalui media sosial atau platform digital lainnya. Partisipasi masyarakat adalah salah satu cara memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang akan diambil, dengan begitu kualitas tata kelola pemerintahan dapat meningkat.

MCP sebagai instrumen kebijakan pencegahan korupsi haruslah menerapkan esensi dari tiga pilar utama *Good Governance*, seperti akuntabilitas dalam pelaporan dan evaluasi kinerja, transparansi melalui penyediaan informasi secara terbuka, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan demikian analisis implementasi MCP berdasarkan teori tiga pilar *Good Governance* memungkinkan identifikasi kekurangan dan kelebihan sistem MCP dalam memastikan tata kelola yang baik serta mendukung upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan di tingkat daerah.

1.6.3 Teori Neo-Institualisme (*New Institutionalism*)

Dalam perspektif neo-institusionalisme, kebijakan publik dipahami tidak hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi sebagai praktik kelembagaan yang dijalankan oleh institusi tertentu dalam konteks lingkungan yang spesifik. Scott (2008) menegaskan bahwa institusi memperoleh legitimasi dan mampu menjalankan fungsinya

melalui tiga pilar utama, yaitu pilar regulatif, normatif, dan kultural-kognitif. Ketiga pilar tersebut menjadi kerangka analisis untuk memahami bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan oleh lembaga pelaksana.

Dalam penelitian ini, MCP dipahami sebagai kebijakan pencegahan korupsi yang diimplementasikan di tingkat daerah. Implementasi kebijakan tersebut berlangsung dalam lingkungan kelembagaan Inspektorat daerah sebagai aparat pengawasan internal pemerintah. Meskipun MCP dirancang oleh KPK dan melibatkan berbagai kementerian/lembaga di tingkat nasional, pelaksanaan dan pengelolaan pemenuhan indikator MCP pada level daerah secara operasional berada dalam koordinasi Inspektorat. Oleh karena itu, pendekatan neo-institusionalisme dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka berpikir untuk memahami bagaimana implementasi MCP dijalankan dalam konteks kelembagaan Inspektorat, tanpa memposisikan Inspektorat sebagai objek utama analisis.

Menurut Richard W. Scott terdapat tiga pilar utama dari teori neo-institusionalisme. Yang pertama pilar regulatif, menekankan peran aturan formal, kebijakan, serta mekanisme pengawasan dan sanksi dalam membentuk perilaku aktor institusional. Kepatuhan dalam pilar ini didorong oleh adanya konsekuensi formal yang mengikat, sehingga aktor bertindak sesuai ketentuan karena tuntutan hukum

dan administratif. Kedua, pilar normatif berkaitan dengan nilai, norma, dan standar keputusan yang mengarahkan perilaku aktor. Dalam pilar ini, kepatuhan tidak hanya bersumber dari aturan formal, tetapi juga dari rasa kewajiban moral dan profesional terhadap apa yang dianggap pantas dan seharusnya dilakukan dalam suatu institusi. Ketiga, pilar kultural-kognitif menekankan pemaknaan bersama dan asumsi yang telah diterima secara luas oleh aktor institusional. Pilar ini menjelaskan bagaimana praktik dan pola tindakan tertentu menjadi kebiasaan yang terinternalisasi dan dianggap wajar, sehingga perilaku organisasi berlangsung secara otomatis tanpa perlu dipertanyakan kembali.

Dengan demikian, neo-institusionalisme digunakan sebagai *grand theory* yang berfungsi sebagai kerangka konseptual umum untuk memahami konteks kelembagaan pelaksanaan MCP di tingkat daerah, tanpa diturunkan secara langsung sebagai variabel atau indikator analisis. Analisis utama penelitian ini tetap berfokus pada implementasi kebijakan MCP dengan menggunakan teori implementasi kebijakan, sehingga penggunaan neo-institusionalisme tidak menggeser fokus penelitian dari analisis implementasi kebijakan itu sendiri.

1.6.4 Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn

Model Van Meter dan Van Horn mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier, dimulai dari

formulasi kebijakan publik, dilanjutkan oleh peran pelaksana (*implementor*), dan diakhiri dengan capaian kinerja kebijakan publik (Van Meter dan Carl Van Horn, 1975: 462–474). Model ini mengidentifikasi enam variabel kunci yang membentuk hubungan antara kebijakan dan kinerja yaitu:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana standar operasional dan tujuan kebijakan dirumuskan secara jelas dan terukur. Kejelasan ini menjadi prasyarat untuk menghindari terjadinya multiinterpretasi oleh pelaksana kebijakan di tingkat operasional. Ketika indikator keberhasilan tidak tegas, risiko terjadinya penyimpangan arah implementasi (*policy distortion*) meningkat, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan sebagaimana dirancang oleh pembuat kebijakan.

2. Sumber Daya Kebijakan

Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari aspek finansial, manusia, maupun material. Sumber daya ini mencakup ketersediaan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana pendukung. Ketimpangan atau

kekurangan dalam salah satu aspek ini berpotensi menimbulkan stagnasi, bahkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Komunikasi dan Penegakan Antarorganisasi

Komunikasi yang efektif antarunit atau antarorganisasi pelaksana kebijakan merupakan syarat penting bagi kelancaran arus informasi, khususnya dalam menyampaikan tujuan, standar, dan prosedur pelaksanaan kebijakan. Koordinasi lintas lembaga diperlukan agar tidak terjadi disinformasi atau ketidaksesuaian interpretasi di antara aktor pelaksana.

4. Karakteristik Lembaga Pelaksana

Faktor kelembagaan berperan penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Karakteristik yang perlu diperhatikan meliputi kompetensi dan jumlah personel, kekuatan kontrol hierarkis dalam struktur organisasi, dukungan politik yang dimiliki (*political resources*), tingkat vitalitas organisasi, keterbukaan sistem komunikasi internal maupun eksternal, serta hubungan formal maupun informal dengan badan pembuat kebijakan. Lembaga dengan karakteristik yang adaptif dan responsif

memiliki potensi lebih besar untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan eksternal turut mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Kondisi ekonomi menentukan sejauh mana sumber daya dapat dimobilisasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, faktor sosial seperti dinamika masyarakat, budaya lokal, dan respons kelompok sasaran berperan dalam menentukan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan. Di sisi lain, stabilitas politik, termasuk peran kelompok kepentingan, juga dapat memperkuat ataupun melemahkan proses implementasi tergantung pada sejauh mana dukungan yang diberikan terhadap kebijakan yang dijalankan.

6. Disposisi Pelaksana

Sikap dan persepsi pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang diimplementasikan menjadi variabel yang memediasi efektivitas implementasi secara keseluruhan. Terdapat tiga aspek utama yang memengaruhi disposisi pelaksana, yaitu tingkat pemahaman terhadap substansi kebijakan, arah sikap atau respons terhadap kebijakan (*acceptance, neutrality, atau rejection*), serta intensitas

komitmen dalam menjalankan kebijakan tersebut. Tanpa adanya disposisi yang positif dan kuat, pelaksana cenderung tidak optimal dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata di lapangan.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn menjadi kerangka konseptual yang relevan dalam mengkaji pelaksanaan MCP di Pemerintah Kota Depok. Keenam variabel dalam model ini mulai dari kejelasan standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, efektivitas komunikasi antarorganisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi lingkungan eksternal, hingga disposisi pelaksana memungkinkan peneliti untuk mengurai secara sistematis berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam implementasi MCP. Mengingat MCP merupakan kebijakan yang bersifat lintas sektor, implementasinya menuntut sinergi antarlembaga, kesiapan struktural, serta komitmen pelaksana di tingkat lokal. Oleh karena itu, model ini dapat membantu menjelaskan dinamika implementasi MCP secara komprehensif, sekaligus mengevaluasi apakah kebijakan tersebut telah berjalan sesuai tujuan awalnya dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Konsep Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Carl Van Horn dalam penelitian ini dioperasionalkan ke dalam beberapa variabel untuk menganalisis peran Inspektorat sebagai pelaksana MCP pada tingkat daerah.

1. Standar dan tujuan kebijakan adalah kejelasan mengenai arah, target, dan ukuran keberhasilan kebijakan yang dapat dipahami oleh pelaksana. Dalam konteks MCP, indikator dari variabel ini adalah:
 - a. Kejelasan indikator keberhasilan yang dipahami oleh pelaksana.
 - b. Kesesuaian tujuan kebijakan dengan kebutuhan daerah.

2. Sumber daya kebijakan merupakan kapasitas pendukung yang memungkinkan kebijakan berjalan sebagaimana mestinya.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Kompetensi sumber daya manusia pelaksana MCP.
 - b. Ketersediaan infrastruktur pendukung seperti perangkat teknologi informasi.
3. Komunikasi dan penegakan antarorganisasi mengacu pada efektivitas arus informasi serta mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan meliputi:

- a. Kejelasan arus komunikasi dan informasi antar pemangku kepentingan, khususnya antara Inspektorat dan OPD terkait pelaksanaan MCP.
4. Karakteristik lembaga pelaksana adalah struktur dan kapasitas institusional dari organisasi yang menjalankan kebijakan.

Penelitian ini menggunakan indikator:

- a. Struktur dan fungsi kelembagaan Inspektorat Depok dalam menjalankan MCP.
5. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan.
Indikator dalam konteks ini mencakup:
 - a. Stabilitas anggaran daerah dan situasi politik lokal yang memengaruhi netralitas birokrasi dalam pelaksanaan MCP.
6. Disposisi pelaksana adalah sikap, pemahaman, dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sikap dan komitmen serta kepatuhan pelaksana terhadap urgensi dan instrumen pencegahan korupsi melalui MCP.

1.8 Argumen Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa keberhasilan (MCP) sangat bergantung pada bagaimana Inspektorat menjalankan perannya

sebagai pelaksana utama di tingkat daerah. Inspektorat tidak hanya bertugas mengoordinasikan pemenuhan indikator MCP, tetapi juga memastikan proses pengawasan, komunikasi lintas-perangkat daerah, dan validasi data berjalan sesuai ketentuan. Dalam konteks Kota Depok, capaian MCP yang belum stabil serta skor Survei Penilaian Integritas (SPI) yang masih rendah menunjukkan adanya celah antara tujuan kebijakan dan praktik di lapangan. Mengacu pada Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn, peneliti memandang bahwa kendala tersebut kemungkinan berkaitan dengan faktor-faktor seperti kejelasan standar kebijakan, kapasitas sumber daya, pola koordinasi, serta sikap pelaksana di lingkungan birokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa analisis terhadap peran Inspektorat sebagai implementor menjadi kunci untuk memahami sejauh mana MCP benar-benar dijalankan, tantangan apa saja yang muncul, dan bagaimana peran tersebut memengaruhi efektivitas upaya pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Depok.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian dengan menggambarkan atau mendeskripsikan suatu permasalahan berdasarkan kenyataan lapangan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah (Sugiono, 2015:15). Penelitian

kualitatif memfokuskan peneliti untuk mengumpulkan data faktual di lapangan atas fenomena yang terjadi. Penelitian ini akan menyoroti perilaku sosial, budaya kerja, motivasi, serta perspektif individu terkait dalam menjalankan MCP di Pemerintah Kota Depok.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan dari pelaksanaan MCP di tingkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Depok dengan menganalisis berdasarkan keadaan riil di lapangan. Oleh sebab itu penelitian akan dilaksanakan di Inspektorat Kota Depok, provinsi Jawa Barat, Indonesia sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan MCP di tingkat daerah Kota Depok.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau organisasi yang menjadi fokus dalam penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan (Sugiyono, 2018:61). Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti tidak hanya pegawai Inspektorat Daerah Kota Depok, khususnya Inspektur Pembantu Wilayah V sebagai pihak yang membawahi dan memahami secara mendalam implementasi *Monitoring Center for Prevention* (MCP), tetapi juga melibatkan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok sebagai pihak

penerima kebijakan MCP di tingkat perangkat daerah. Selain itu, penelitian ini turut melibatkan Sekretariat Daerah Kota Depok sebagai instansi dengan fungsi struktural dan administratif tertinggi di tingkat daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, khususnya yang tergabung dalam Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, sebagai sumber data pendukung dalam rangka memperkuat validitas dan kelengkapan temuan penelitian.

1.9.4 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang penulis gunakan adalah jenis data kualitatif yang diukur bukan menggunakan angka, melainkan dengan kata-kata deskriptif sesuai dengan observasi di lapangan. Adapun sumber data yang peneliti peroleh berasal dari:

a. Data Primer

Sumber dari data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber melalui wawancara. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara langsung di lapangan. Data primer tidak didapatkan melalui perantara atau pihak ketiga, melainkan langsung antara peneliti dan subjek penelitiannya.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung. Data sekunder yang peneliti gunakan bersumber dari penelitian terdahulu, studi pustaka dan sebagainya, dari laman resmi jaga.id yang memberikan informasi tentang jaringan pencegahan korupsi, dan laman resmi *Indonesia Corruption Watch* (ICW).

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti dalam mengumpulkan data yang tersedia untuk kemudian diolah menjadi hasil yang valid. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data wawancara adalah cara pengumpulan data melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara ini memungkinkan peneliti memperoleh pandangan, pemahaman, serta kondisi faktual terkait fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang valid dan komprehensif mengenai implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP), khususnya dari pegawai Inspektorat Daerah Kota Depok yang menangani MCP, serta didukung oleh keterangan dari perangkat daerah terkait, Sekretariat Daerah, dan anggota DPRD sebagai sumber data pembanding dan penguat temuan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat gambar, rekaman atau dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi berupa grafik infografis dan dokumen lainnya yang tersedia di laman resmi jaga.id dan *Indonesia Corruption Watch* (ICW).

1.9.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah tahap penting dalam sebuah penelitian. Analisis data penelitian kualitatif meliputi pengorganisasian dan pengelompokan data, serta penafsiran untuk memahami makna yang lebih dalam dari data yang sudah diperoleh, (Creswell, 2014:197). Dalam proses ini, peneliti harus mengolah data secara sistematis serta memilah data yang paling valid supaya informasi dapat tersampaikan dengan baik. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dari analisis data yang bertujuan merangkum data-data terkumpul dan memilah data yang lebih relevan kemudian menyederhanakan data-data yang tidak diperlukan serta memusatkan fokus data terhadap

penelitian. Dengan melakukan reduksi data peneliti dapat menginterpretasikan hasil temuan dengan jelas dan lugas.

b. Triangulasi Data

Triangulasi merupakan usaha untuk mengecek keabsahan data atau informasi dari sudut pandang yang berbeda-beda terhadap apa yang telah dilakukan oleh periset, caranya adalah dengan sebanyak mungkin mengurangi ketidakjelasan dan makna ganda yang terjadi ketika data dikumpulkan dan dianalisis (Alfansyur & Mariyani, 2020: 147). Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu (Mekarisce, 2020: 150).

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi menjadi rangkaian terakhir dalam proses teknik analisis data. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memaparkan hasil dari apa yang sudah didapatkan saat melakukan penelitian. Kesimpulan dibuat berdasarkan pertimbangan kritis dan dapat diverifikasi melalui reduksi data ataupun penelitian selanjutnya yang relevan dan kredibel.

1.9.7 Kualitas Data

Kualitas data dalam sebuah penelitian adalah konsep yang pasti dari validitas, reliabilitas, serta relevansi data yang ditemukan dan diolah. Dalam mencapai validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data, yaitu menggabungkan semua sumber data yang ada dari wawancara, observasi hingga dokumen lainnya sehingga menghasilkan data yang konsisten dan akurat. Peneliti juga mengedepankan reliabilitas data dengan melakukan pengumpulan data lewat wawancara yang terstruktur. Tingkat kualitas suatu data dalam penelitian menunjukkan bahwa temuan dari penelitian tersebut adalah karya ilmiah yang terpercaya dan dapat digunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan informasi sosial di masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Depok

2.1.1 Demografi dan Sosial-Ekonomi

Kota Depok merupakan salah satu dari 9 kota dan 18 kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang secara strategis berada di kawasan penyangga Ibu Kota Jakarta. Secara geografis Depok memiliki luas sekitar 200,29 km² dan dibagi menjadi sebelas kecamatan setelah pemekaran wilayah administratif. Dari sisi pendidikan, Kota Depok memperlihatkan profil demografis yang cukup heterogen. Menurut data Dukcapil per Desember 2024, terdapat sekitar 14,52% penduduk yang telah menempuh pendidikan tinggi (D1–S3), sementara proporsi lulusan SMA cukup dominan, yaitu sebesar 37,06% dari populasi. Di sisi lain, masih terdapat bagian penduduk yang belum tamat SD (8,26%) dan sejumlah besar yang belum/dalam proses sekolah dasar (19,36%). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa, meskipun akses pendidikan menengah relatif kuat, tantangan tetap muncul dalam peningkatan tingkat pendidikan tinggi dan pengurangan angka putus sekolah dasar.

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Upah Minimum Kota (UMK) Depok ditetapkan sebesar Rp5.195.721 atau naik 6,5% dari tahun 2024. Kenaikan UMK

tersebut mencerminkan kebutuhan penghasilan bagi mayoritas tenaga kerja yang bekerja di sektor jasa. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024 dari BPS Kota Depok, sebanyak 82,66% pekerja aktif bekerja di sektor jasa, sedangkan tingkat kesempatan kerja (*employment rate*) mencapai 93,73% dari angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Depok tercatat sekitar 6,27%, dengan pengangguran tertinggi pada lulusan SMK/SMA (11,62%). Selain itu, data kesejahteraan kecamatan menunjukkan bahwa dari total penduduk yang bekerja, 70,12% adalah karyawan atau buruh, sementara 21,42% memilih pekerjaan wiraswasta (UMKM). Pola ini memperlihatkan bahwa struktur ketenagakerjaan di Depok lebih condong ke sektor formal dan pekerja upahan, tetapi juga menunjukkan keberadaan wirausaha mandiri sebagai bagian penting dari ekonomi lokal.

Sejak awal pelaksanaan otonomi daerah, pola tata kelola Pemerintah Kota Depok menunjukkan bahwa praktik korupsi telah menjadi persoalan berulang. Berbagai bentuk penyimpangan kewenangan terjadi di sejumlah lini pemerintahan pada berbagai periode, yang mengindikasikan lemahnya kontrol internal serta standar akuntabilitas birokrasi. Salah satu perkara yang pernah diproses secara hukum adalah kasus 17 anggota DPRD Depok periode 1999–2004 terkait perjalanan dinas fiktif, *mark up* anggaran, serta penggunaan dana publik di luar ketentuan. Selain itu, perkara

dugaan korupsi dalam pembebasan lahan dan pelebaran Jalan Nangka pada 2017–2018 yang melibatkan mantan Wali Kota Nur Mahmudi Ismail turut menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan, meskipun proses penyidikannya dihentikan. Pada periode berikutnya, sejumlah laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi yang berkaitan dengan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) dan kewenangan perizinan pada masa Wali Kota Mohammad Idris juga sempat terekam, meskipun tidak berlanjut ke tahap penyidikan. Kemunculan kasus-kasus tersebut dalam rentang waktu yang panjang memperlihatkan bahwa risiko penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih signifikan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal dan peningkatan transparansi menjadi kebutuhan mendesak, sehingga penggunaan instrumen MCP memiliki relevansi strategis dalam mendukung upaya pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Depok.

2.1.2 Inspektorat Daerah Kota Depok

Landasan hukum keberadaan lembaga ini ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Peraturan tersebut menjadi pembaruan atas Perwali Nomor 85 Tahun 2016, sejalan dengan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pada tingkat pemerintahan daerah, Inspektorat berperan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menjalankan fungsi pengawasan, audit, evaluasi, dan revidi atas pelaksanaan urusan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah. Lembaga ini berperan dalam memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Wali Kota tersebut, Inspektorat Kota Depok memiliki tugas utama membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Selain itu, Inspektorat juga berperan dalam mengawasi unsur penunjang urusan pemerintahan, yang mencakup bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta fungsi penunjang lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas pengawasan ini turut mencakup pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan, sehingga peran Inspektorat menjadi instrumen penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, fungsi Inspektorat Daerah Kota Depok tercantum dalam Pasal 4 ayat (5), yaitu:

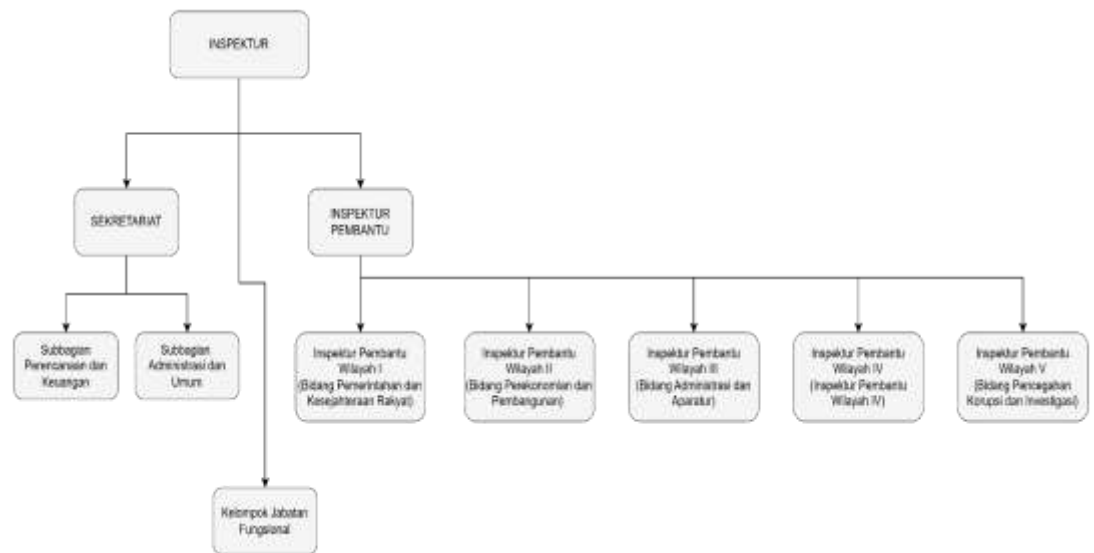
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengawasan.

Selain itu, Inspektorat juga memiliki kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota atau Gubernur apabila ditemukan potensi penyalahgunaan wewenang atau kerugian keuangan negara/daerah, sebagaimana diatur pada ayat (6) pasal yang sama.

Kapasitas Inspektorat Daerah Kota Depok dalam menjalankan MCP didukung oleh struktur organisasi yang

mencakup lima wilayah pengawasan, yaitu Inspektur Pembantu Wilayah I hingga V, serta kelompok jabatan fungsional auditor. Masing-masing wilayah memiliki tanggung jawab spesifik sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, di mana Wilayah V berperan sebagai lini terdepan dalam upaya pencegahan korupsi. Fungsi audit, reviu, dan evaluasi yang dijalankan Inspektorat menjadikannya elemen penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Fraud Control Plan (FCP), serta mendampingi perangkat daerah dalam pengisian MCP, Inspektorat memastikan bahwa setiap kebijakan publik dan penggunaan anggaran daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan terbebas dari praktik korupsi.

Oleh karena itu, Inspektorat Daerah Kota Depok tidak hanya bertugas dalam pengawasan administratif, tetapi juga berperan sebagai aktor kunci dalam penerapan sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi di tingkat daerah, sesuai dengan kerangka *Monitoring Center for Prevention* yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kedudukan dan fungsi Inspektorat, berikut adalah struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Depok



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Depok

Sumber: Perwali Depok No 50 Tahun 2021, diolah kembali oleh penulis

2.2 Monitoring Center for Prevention (MCP)

2.2.1 Latar Belakang Pembentukan dan Landasan Hukum

Masih rentannya tindak korupsi di tingkat daerah mencerminkan masih lemahnya tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggara negara. KPK melalui amanat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi yang diwujudkan dalam bentuk penyusunan sistem pelaporan dan pemantauan yang dapat mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di daerah. Dari sinilah MCP hadir sebagai sistem digital berbasis pelaporan daring yang memantau capaian pencegahan korupsi di delapan area intervensi utama pemerintahan daerah.

Melalui portal jaga.id, pemerintah daerah diwajibkan untuk melaporkan progres upaya pencegahan korupsi sesuai indikator yang telah disepakati bersama. Mekanisme ini tidak hanya memperkuat transparansi antar level di pemerintahan, tetapi juga memungkinkan evaluasi kinerja pencegahan korupsi secara teratur dengan berbasis data. MCP dengan demikian berfungsi sebagai instrumen pengawasan terpadu yang mempertemukan peran KPK sebagai koordinator, Kemendagri sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan BPKP sebagai pengawas pengelolaan keuangan publik.

Berdasarkan Pedoman *Penilaian Monitoring Center for Prevention* (MCP) Tahun 2024 yang disusun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dijelaskan bahwa *Monitoring Center for Prevention* (MCP) merupakan instrumen strategis yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk konkret pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah. Pembentukan MCP didasarkan pada kerangka hukum yang kokoh dan merupakan hasil dari sinergi antar-lembaga negara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Secara yuridis, MCP memiliki

legitimasi melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar operasionalnya.

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dilakukan tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga melalui upaya pencegahan yang sistematis.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan dasar hukum bagi KPK untuk melaksanakan fungsi koordinasi, supervisi, dan monitoring terhadap instansi pemerintah dalam konteks pencegahan korupsi.
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang menjadi pedoman arah kebijakan nasional dalam upaya membangun sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam tataran kelembagaan.
4. Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.
5. Keputusan Pimpinan KPK Nomor 01 Tahun 2021 tentang Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah KPK

memperkuat dasar institusional pelaksanaan MCP sebagai bagian dari tugas Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi.

6. Perjanjian Kerja Sama Nomor 64 Tahun 2023; Nomor 700.1.2.4/562/IJ; dan Nomor HK.02/PRJ-5/D3/01/2023 tentang Pengelolaan Bersama *Monitoring Center for Prevention* (MCP). Kerja sama ini menjadi wujud konkret koordinasi antar-lembaga dalam memastikan pelaksanaan pencegahan korupsi di daerah berjalan secara terukur, terpantau, dan terstandar.

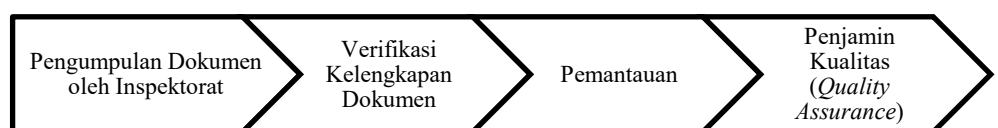
2.2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup

MCP dirancang dengan tujuan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah melalui pendekatan yang sistematis dan terintegrasi. MCP bertujuan mengidentifikasi titik-titik rawan korupsi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi dan diatasi sejak dini. MCP juga mendorong komitmen aktif dari kepala daerah, pejabat struktural, aparatur sipil negara (ASN), unsur legislatif, serta pemangku kepentingan lainnya di daerah untuk turut membangun budaya integritas dengan melakukan pelaporan dokumen di area rawan korupsi secara berkala. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi dapat terbentuk secara berkelanjutan, melibatkan semua pihak dalam ekosistem daerah.

Dengan adanya MCP juga dapat menstimulasi pelaksanaan rencana aksi yang konkret untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Ini sejalan dengan agenda nasional pencegahan korupsi, di mana daerah didorong untuk mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan yang terukur dan efektif. Selain itu, MCP juga bertujuan memastikan keberlanjutan dan konsistensi dalam penerapan sistem pencegahan korupsi yang telah dibangun di daerah. Melalui mekanisme ini, MCP berfungsi sebagai sarana untuk memberikan rekomendasi dan asistensi kebijakan kepada pemerintah daerah, membantu mereka memperbaiki aspek-aspek tata kelola publik yang masih lemah.

2.2.3 Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan penilaian atas upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah dilaksanakan melalui sinergi oleh kedeputian bidang koordinasi dan supervisi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tahapan penilaian dokumen kelengkapan yang diunggah oleh pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi sebagai berikut:



1. Pengumpulan Dokumen oleh Inspektorat

Inspektorat daerah menghimpun dokumen dari seluruh OPD terkait 8 area intervensi pencegahan korupsi. Setelah inspektorat menilai bahwa dokumen lengkap dan terpenuhi sesuai indikator, inspektorat akan mengunggah di laman jaga.id yang sudah disediakan KPK.

2. Verifikasi Kelengkapan Dokumen

Pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh tenaga ahli yang direkrut oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi untuk melakukan verifikasi dan penilaian pada kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui MCP pada laman jaga.id. Rincian dokumen tersebut berpedoman pada penilaian 8 area intervensi dengan 26 indikator dan 62 subindikator yang sudah ditetapkan oleh KPK Kemendagri dan BPKP. Pemerintah daerah melalui Inspektorat mengkoordinir OPD terkait untuk menyerahkan kelengkapan dokumen sesuai dengan indikator dan subindikator yang sudah ditetapkan. Kemudian Inspektorat melalui sistem yang disediakan KPK yaitu portal jaga.id mengunggah kelengkapan dokumen tersebut untuk kemudian diverifikasi.

3. Pemantauan

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan substansi dokumen yang disampaikan pemerintah daerah melalui MCP dan melakukan pemantauan atas upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah. Kegiatan ini dilakukan oleh KPK, Kemendagri, maupun BPKP dengan dilaksanakan secara terpisah atau bersama-sama.

4. Penjamin Kualitas (*Quality Assurance*)

Quality assurance (QA) dilakukan oleh tim Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK Kemendagri dan BPKP yang akan dilaksanakan secara bertahap sebelum penilaian final pada *dashboard* MCP. QA Ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil verifikasi dari tenaga ahli sudah sesuai dengan pedoman penilaian baik dari segi substansi maupun jumlah dokumen sehingga skor Final dapat dipertanggungjawabkan.